



DISPARITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTARA MADRASAH DAN SEKOLAH UMUM: ANALISIS DISTRIBUSI BANTUAN TEKNOLOGI DAN BEASISWA DI KABUPATEN TABALONG

Indah Sartika^{1*}, Junaidi², & Nuryadin³

^{*1-3} Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, UIN Antasari Banjarmasin

^{*}e-mail : indahsartikapasca@gmail.com

Submit Tgl: 18-Mei-2026

Diterima Tgl: 19-Mei-2026

Diterbitkan Tgl: 22-Mei-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas implementasi kebijakan pendidikan antara madrasah dan sekolah umum, khususnya dalam distribusi bantuan teknologi dan beasiswa di Kabupaten Tabalong. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan distribusi bantuan yang dipengaruhi oleh dualisme kelembagaan pendidikan, perbedaan sistem pendataan, serta kebijakan anggaran yang tidak terintegrasi. Disparitas ini berdampak pada ketimpangan akses terhadap teknologi pembelajaran dan kesempatan pendidikan bagi peserta didik madrasah. Penelitian ini merekomendasikan integrasi kebijakan lintas kementerian sebagai solusi strategis dalam mewujudkan keadilan Pendidikan.

Kata Kunci: Disparitas Kebijakan; Madrasah; Sekolah Umum; Bantuan Teknologi Beasiswa

Abstract: This study aims to analyze the disparities in educational policy implementation between madrasahs (Islamic schools) and public schools, specifically regarding the distribution of technological assistance and scholarships in Tabalong Regency. Utilizing a qualitative approach with a case study method, the research highlights significant gaps in aid distribution. These imbalances are driven by institutional dualism in education, differing data management systems, and non-integrated budgetary policies. The findings indicate that such disparities result in unequal access to learning technology and educational opportunities for madrasah students. Consequently, this study recommends the integration of cross-ministerial policies as a strategic solution to achieve educational equity.

Keywords: Policy Disparity; Madrasah; Public School; Technological Assistance; Scholarship

Cara mengutip Sartika, I., Junaidi, & Nuryadin. (2026). Disparitas Implementasi Kebijakan Pendidikan Antara Madrasah dan Sekolah Umum: Analisis Distribusi Bantuan Teknologi dan Beasiswa di Kabupaten Tabalong. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(2), 150–156.
<https://doi.org/10.71456/jis.v4i2.1868>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan prinsip keadilan dan pemerataan dalam layanan pendidikan. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi sumber daya pendidikan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi antar lembaga pendidikan. (Jamilah Nur Baiti dkk., 2024) Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketimpangan distribusi bantuan pendidikan antara madrasah dan sekolah umum. Sekolah umum cenderung lebih banyak memperoleh bantuan teknologi dan akses terhadap program beasiswa dibandingkan madrasah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan pendidikan yang berpotensi memperlebar disparitas kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) sekaligus instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 secara eksplisit mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan negara wajib membiayainya tanpa memandang latar belakang institusi tempat mereka belajar. Namun, dalam tataran empiris, wajah pendidikan di Indonesia masih diwarnai oleh dualisme pengelolaan yang melahirkan dikotomi dan kesenjangan kualitas antara sekolah umum (SD, SMP, SMA, SMK) dan sekolah keagamaan atau madrasah (MI, MTs, MA).

Kabupaten Tabalong, yang terletak di ujung utara Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis yang unik. Sebagai salah satu daerah yang memposisikan diri sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Tabalong dituntut untuk mempercepat peningkatan mutu SDM secara merata. Berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah madrasah di Kabupaten Tabalong cukup signifikan dan menjadi tumpuan masyarakat dalam memperoleh pendidikan berbasis moral-keagamaan.

Meski demikian, akselerasi transformasi digital dan pemerataan kesejahteraan siswa di kabupaten ini menghadapi tantangan serius berupa disparitas distribusi sumber daya. Di era pasca-pandemi, bantuan teknologi (seperti laptop, chromebook, proyektor, dan jaringan internet) serta bantuan finansial berupa beasiswa menjadi determinan penting yang menentukan efektivitas proses belajar-mengajar. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi tampak lebih responsif dan masif dalam menerima intervensi program digitalisasi dibandingkan madrasah yang menginduk pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong.

Program digitalisasi pendidikan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi salah satu faktor yang mempercepat transformasi teknologi di sekolah umum. Namun, madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama tidak selalu terakomodasi dalam program tersebut secara optimal. (Sudirman, t.t.).

Fenomena ini menunjukkan adanya dualisme dalam sistem pendidikan nasional yang berdampak pada fragmentasi kebijakan. Dualisme tersebut tidak hanya berimplikasi pada aspek administratif, tetapi juga pada distribusi sumber daya pendidikan. Di tingkat lokal, Kabupaten Tabalong sebenarnya memiliki komitmen kuat dalam pembangunan daerah menuju era tata kelola digital. Namun, dinamika otonomi daerah sering kali menciptakan ruang abu-abu dalam eksekusi bantuan operasional sekunder di luar dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah umum, yang secara administratif di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten (untuk tingkat dasar), memiliki jalur koordinasi yang lebih pendek dan linear terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Sebaliknya, madrasah (MI, MTs, MA) yang menggunakan struktur instansi vertikal di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, kerap kali terbentur regulasi hibah daerah yang

kaku. Akibatnya, program akselerasi seperti penyediaan laboratorium komputer, bantuan perangkat chromebook, hingga integrasi jaringan internet gratis dari pemda lebih dominan menysasar sekolah umum. Fragmentasi ini tidak hanya memicu ketimpangan fasilitas fisik, tetapi juga memperlebar kesenjangan literasi digital bagi guru dan peserta didik antar-lembaga tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji disparitas implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Tabalong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kabupaten Tabalong. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena disparitas kebijakan pendidikan yang terjadi di lapangan. (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala madrasah, kepala sekolah, guru, serta pihak pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan pendidikan. (Moleong, 2018). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan kebijakan publik ke dalam tindakan nyata. Menurut teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketidakseimbangan pada variabel tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau ketimpangan implementasi kebijakan. (Edward III, 1980)

Mengacu pada teori Edward III mengenai variabel struktur birokrasi dan sumber daya, dualisme pengelolaan pendidikan di Indonesia melahirkan pola *silo-mentality* (ego sektoral) dalam penganggaran daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong secara regulasi merasa tidak memiliki kewajiban mutlak untuk mengalokasikan anggaran daerah secara langsung kepada madrasah, karena instansi tersebut merupakan instansi vertikal pusat (Kemenag).

Di pihak lain, Kemenag Tabalong memiliki keterbatasan pagu anggaran dari pusat untuk menjangkau seluruh madrasah di daerah. Fragmentasi birokrasi ini menciptakan situasi saling lempar tanggung jawab administratif. Dampak fatalnya, asas *equity* (keadilan distributif) dalam pendidikan gagal tercapai, bukan karena ketiadaan dana, melainkan akibat ketiadaan kanal integrasi kebijakan yang sah secara hukum di tingkat operasional daerah.

2. Konsep Disparitas Kebijakan

Disparitas pendidikan merujuk pada ketimpangan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan antar kelompok masyarakat atau lembaga pendidikan. Dalam konteks Indonesia, disparitas sering terjadi akibat perbedaan kebijakan, alokasi anggaran, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. (Suryadi, 2014)

Akar masalah dari seluruh disparitas ini adalah desain arsitektur tata kelola pemerintahan pasca-otonomisasi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan dasar dan menengah (umum) diserahkan kepada daerah sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara itu, urusan agama termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan/madrasah tetap menjadi urusan pemerintahan absolut yang berada di tangan pemerintah pusat (Kementerian Agama).

Akibat hukum dari klausul ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong secara legal-formal tidak memiliki kewajiban melekat untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya kepada madrasah. Jika Pemkab ingin memberikan bantuan, mekanismenya harus

melalui skema dana hibah, yang secara regulatif bersifat tidak wajib, tidak bisa diberikan terus-menerus setiap tahun, dan memiliki birokrasi pelaporan yang rumit.

Akselerasi digitalisasi pendidikan melalui pengadaan perangkat komputer/chromebook dan kuota internet merupakan agenda nasional. Di Kabupaten Tabalong, ketimpangan pemenuhan infrastruktur teknologi ini terlihat sangat kontras jika membandingkan sekolah di bawah Kemendikbudristek dan madrasah di bawah Kemenag.

Tabel I. Perbandingan Sumber Pengadaan Perangkat Teknologi (Estimasi Rataan 2024-2025)

Indikator Perbandingan	Sekolah Umum (SMP/SMA)	Madrasah (MTs/MA)
Sumber Pendanaan Utama	APBD Kabupaten/Provinsi & DAK Fisik Reguler	APBN (Kemenag Pusat) & Dana BOS
Kecepatan Peremajaan Alat	1–2 Tahun Sekali	3–5 Tahun Sekali (Sangat Tergantung Pusat)
Rasio Perangkat per Siswa	1 : 3 (Kategori Baik)	1 : 12 (Kategori Terbatas)
Akses Bantuan Pemda	Langsung dan Masif	Terbatas (Harus melalui Hibah Khusus)

Sekolah umum di Tabalong mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan serta intervensi APBD Kabupaten yang kuat. Alhasil, laboratorium komputer di SMP Negeri di Tanjung rata-rata telah memadai untuk melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tanpa harus menumpang. Sebaliknya, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Tabalong, khususnya yang berstatus swasta, harus berjuang secara mandiri. Bantuan piranti teknologi dari Kemenag Pusat jumlahnya sangat terbatas dan harus diperebutkan secara kompetitif melalui proposal daring skala nasional. Akibatnya, banyak madrasah swasta di Tabalong yang terpaksa meminjam laptop dari orang tua siswa atau menyewa perangkat dari pihak ketiga demi menyelenggarakan ujian berbasis digital.

3. Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia

Dualisme pendidikan di Indonesia merupakan hasil dari sejarah panjang yang memisahkan pendidikan umum dan pendidikan agama. Madrasah berada di bawah

pengelolaan Kementerian Agama, sedangkan sekolah umum berada di bawah Kementerian Pendidikan. Pemisahan ini berdampak pada perbedaan kebijakan dan distribusi sumber daya pendidikan. (Muhaimin, 2015).

Dampak nyata dari ketimpangan implementasi kebijakan ini adalah melebarnya jurang mutu (*quality gap*) lulusan. Siswa sekolah umum di Tabalong sejak dini telah akrab dengan ekosistem digital, *platform* pembelajaran modern, dan fasilitas riset berbasis komputer yang memadai. Sementara itu, siswa di lingkungan madrasah harus puas dengan pola pembelajaran konvensional akibat keterbatasan gawai dan proyektor di ruang kelas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, visi Kabupaten Tabalong untuk mencetak generasi emas yang kompetitif sebagai penyangga IKN akan pincang, sebab sebagian dari generasi muda tersebut (yaitu klaster madrasah) tertinggal di belakang dalam literasi teknologi.

Meskipun Kabupaten Tabalong dikenal sebagai daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup baik dari sektor pertambangan, kapasitas fiskal daerah tetap memiliki batas prioritas. Mengingat evaluasi kinerja kepala daerah diukur dari capaian indikator makro sekolah umum (yang berada di bawah kewenangan langsung dinas), maka political will anggaran secara rasional akan dialokasikan terlebih dahulu untuk sekolah umum demi mengamankan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.

4. Teori Keadilan Pendidikan

Keadilan pendidikan menekankan pada pemerataan akses dan kesempatan belajar bagi semua peserta didik. Konsep ini sejalan dengan prinsip equity dalam pendidikan, yang menekankan bahwa setiap individu harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai hasil yang setara. (Tilaar, 2012).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat disparitas signifikan dalam implementasi kebijakan pendidikan antara madrasah dan sekolah umum di Kabupaten Tabalong, khususnya dalam distribusi bantuan teknologi dan beasiswa. Disparitas ini disebabkan oleh faktor struktural dalam sistem pendidikan nasional, seperti dualisme kelembagaan dan ketimpangan anggaran.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan integrasi kebijakan lintas kementerian, peningkatan alokasi anggaran untuk madrasah, serta penyatuan sistem pendataan pendidikan. Langkah ini penting untuk mewujudkan keadilan pendidikan dan pemerataan akses terhadap sumber daya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*. Jakarta: Kencana.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: CQ Press.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Statistik Pendidikan Islam*. Jakarta: Kemenag.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Program Digitalisasi Sekolah*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhaimin. (2015). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. (2014). *Pendidikan dan Ketimpangan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.